



PUTUSAN
Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Pakning |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/14 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Nusantara No. 143, RT.003 RW.001, Desa Pakning Asal, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Prov. Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin |
| 2. Tempat lahir | : Koto Tuo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/5 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Air Mancur, RT.001 RW.001, Desa Koto Tuo, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Para Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi dan Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. . Hakim PN Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengdilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
9. Hakim PN Perpanjang ke-dua oleh Ketua Pengdilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi didampingi Dedy Kurnia, S.H., Advokat.Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening beralamat di Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika RT 00/001 Ds. Pasirangka, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang Banten berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2023, sedangkan Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin didampingi Kasman Sangaji, S.H., Kisman Pangeran, S.H., Budiana, S.H., Benget Sitanggang, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KASMAN SANGAJI & PARTNERS yang beralamat di Signature Park Apartemen 1st floor suit 02, Jl. MT. Haryono Kav. 22, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1940 / Pid.Sus / 2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dan Terdakwa II RONI SAPUTRA Alias KOJAK Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dan Terdakwa II RONI SAPUTRA Alias KOJAK Bin ZAINUDIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan “QING SHAN” didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan “SPORT”;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFFENDI Alias TAM;

- 5. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan, Terdakwa mengaku terus terang, Terdakwa sopan selama dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan RONI SAPUTRA Bin ZAINUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa II), SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSIN (Alm), NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN, dan EFFENDI Alias

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAM Bin (Alm) USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 s/d Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau atau setidaknya tidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pk1 22.00 wib RONI SAPUTRA diarahkan oleh Terdakwa II untuk menyusul MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) mengambil narkotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 23.00 wib, SONI GUNAWAN Alias SONI bersama Terdakwa I menuju ke Bengalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh Saksi MU'ADZ Alias MU'AS, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.00 wib, SONI GUNAWAN Alias SONI dan Terdakwa I bertemu dengan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan sdr BANG IS (DPO) dan beristirahat di Hotel Mahendra, Kab. Bengalis;
- Lalu sekira pk1 03.00 WIB, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan sdr BANG IS (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda scoopy untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai arahan Saksi RONI SAPUTRA, kemudian sekira pukul 05.00 wib, SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan oleh Saksi RONI SAPUTRA untuk menjumpai MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) yang telah membawa 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu, menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh Terdakwa Idan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI;

- Kemudian mereka berempat yaitu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) kembali ke Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis;
- Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, SONI GUNAWAN Alias SONI dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sedangkan Terdakwa Idan sdr BANG IS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus plastik warna merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu menuju ke Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec.Bukit Batu, Kab.Bengkalis, SONI GUNAWAN Alias SONI bertemu dengan NASRUL WAHYUDI Alias ATAN , kemudian SONI GUNAWAN Alias SONI dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY menukar motor Honda Scoopy warna putih dengan Mobil Calya warna hitam, selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI bersama Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY , Terdakwa Imenuju ke daerah Kota Pekanbaru, Prov. Riau.
- Lalu pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 11.30wib pada saat SONI GUNAWAN Alias SONI berhenti di pinggir jalan pramuka rumbai, Kota Pekanbaru, SONI GUNAWAN Alias SONI memindahkan 1 bungkus plastik warna merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dari Mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF ke Mobil Calya warna hitam atas perintah Saksi RONI SAPUTRA karena akan diserahkan ke orang lain yang berbeda.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diberikan nomor yang akan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik tersebut lalu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI hubungi kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Terdakwa Imemarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23), sedangkan Terdakwa I mengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib, ketika Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.

Selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kec.Tambang, Kab.Kampar, Prov.Riau, Terdakwa I ditangkap saat berdiri bersama dengan Terdakwa II di pinggir jalan ingin pergi mencari tempat yang aman karena mengetahui Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY tertangkap terkait transaksi Narkotika kemudian Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukkan surat tugas lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:
 - Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI yaitu sebagai orang yang mengawal dan membawa secara bersama sama narkotika jenis sabu serta memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI.
 - Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY yaitu orang yang mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
- Terdakwa I yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
- Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY, dan Terdakwa I terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Saksi EFENDI alias TAM berperan mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkusan, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus te china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai Penyidik dan HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh DIDI. S (Staff PN Tangerang), TOMMY SETASATRIA, S.H. (Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Ps.Kaur Subbid Narkotika, Puslabfor Polri), RETNO JORDANUS, S.I.K (Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), IPDA YAYA SUNARYA (KBO Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), DAUD MUSLIM (Advokat), ARDIYANSYAH (Kaur Limbah RSPAD Gatot Subroto) telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan RONI SAPUTRA Bin ZAINUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa II), SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSIN (Alm), NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN, dan EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuk telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diberikan nomor yang akan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik lalu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI hubungi kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Terdakwa Imemarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga)

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23), sedangkan Terdakwa Imengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.
- Selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kec.Tambang, Kab.Kampar, Prov.Riau, Terdakwa I ditangkap saat berdiri bersama dengan Terdakwa II di pinggir jalan ingin pergi mencari tempat yang aman karena mengetahui Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY tertangkap terkait transaksi Narkotika kemudian Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukkan surat tugas lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:
 - Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI yaitu sebagai orang yang mengawal dan membawa secara bersama sama narkotika jenis sabu serta memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI.
 - Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI.
 - Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY yaitu orang yang mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
 - Terdakwa I yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkotika jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF.
 - Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY, dan Terdakwa I terkait transaksi jual beli narkotika jenis sabu.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EFENDI alias TAM berperan mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkus, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21.92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai Penyidik dan HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh DIDI. S (Staff PN Tangerang), TOMMY SETASATRIA, S.H. (Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ps.Kaur Subbid Narkotika, Puslabfor Polri), RETNO JORDANUS, S.I.K (Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), IPDA YAYA SUNARYA (KBO Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), DAUD MUSLIM (Advokat), ARDIYANSYAH (Kaur Limbah RSPAD Gatot Subroto) telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1940 / Pid.Sus / 2023 / PN Tng tanggal 8 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra alias Kajok Bin Zainudin tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng atas nama Para Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi dan Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Anwar Suhud dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Para Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar, Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, Nasrul Wahyudi dan Muhammad Fernady Darmawan pada pukul 12.30 di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu;
 - Bahwa sedangkan para saksi tersebut ditangkap karena pengembangan tertangkapnya HilmanWahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver (dari Terdakwa Mu'adz alais Mu'as Bin Yasdi), sedangkan dari Terdakwa Roni Saputra disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi;
 - Bahwa sedangkan dari saksi Soni Gunawan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;
 - Bahwa dari saksi Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam dan dari saksi Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver;
 - Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu saksi Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra , Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana saksi Soni Gunawan tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat saksi Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Mu'adz sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu yang asalnya dari Terdakwa Roni Saputra dengan keuntungan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena berhasil mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di daerah Pekanbaru pada bulan Mei 2023 dan pada tanggal 16 Juli 2023 dengan mengantarkan 25 (dua puluh lima) bungkus sabu-sabu dan sudah berhasil diserahkan 2 (dua) bungkus, sisanya 23 (dua puluh tiga) bungkus belum diserahkan sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dan mendapatkan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANWAR SUHUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Adi Pranata Sari dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar, Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, Nasrul Wahyudi dan Muhammad Fernady Darmawan pada pukul 12.30 di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa sedangkan para saksi tersebut ditangkap karena pengembangan tertangkapnya HilmanWahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver (dari Terdakwa Mu'adz alais Mu'as Bin Yasdi), sedangkan dari Terdakwa Roni Saputra disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi;
- Bahwa sedangkan dari saksi Soni Gunawan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;
- Bahwa dari saksi Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam dan dari saksi Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu saksi Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra , Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana saksi Soni Gunawan tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat saksi Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Mu'adz sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu yang asalnya dari Terdakwa Roni Saputra dengan keuntungan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena berhasil mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di daerah Pekanbaru pada bulan Mei 2023 dan pada tanggal 16 Juli 2023 dengan mengantar 25 (dua puluh lima) bungkus sabu-sabu dan sudah berhasil diserahkan 2 (dua) bungkus, sisanya 23 (dua puluh tiga) bungkus belum diserahkan sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi



(DPO) dan mendapatkan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DHEA SETYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Adi Pranata Sari dan Anwar Suhud telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, Kab. Kampar, Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, Nasrul Wahyudi dan Muhammad Fernady Darmawan pada pukul 12.30 di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa sedangkan para saksi tersebut ditangkap karena pengembangan tertangkapnya HilmanWahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver (dari Terdakwa Mu'adz alais Mu'as Bin Yasdi), sedangkan dari Terdakwa Roni Saputra disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi;
- Bahwa sedangkan dari saksi Soni Gunawan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;
- Bahwa dari saksi Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam dan dari saksi Nasrul Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu saksi Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'azd memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana saksi Soni Gunawan tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat saksi Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Mu'adz sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu yang asalnya dari Terdakwa Roni Saputra dengan keuntungan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena berhasil mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di daerah Pekanbaru pada bulan Mei 2023 dan pada tanggal 16 Juli 2023 dengan mengantar 25 (dua puluh lima) bungkus sabu-sabu dan sudah berhasil diserahkan 2 (dua) bungkus, sisanya 23 (dua puluh tiga) bungkus belum diserahkan sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dan mendapatkan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YUDI RISPIANDI Alias YUDI Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang digunakan Terdakwa Mu'adz untuk melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan Desember 2022 dan pada bulan Januari 2023 saksi serahkan kepada Terdakwa Mu'adz untuk



usaha travel/angkutan penumpang di daerah Pakning, Bengkalis tujuan Pekanbaru;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobilnya ditangkap petugas kepolisian saat diberitahu orang tua Mu'adz yang mengatakan Mu'adz sudah ditangkap petugas karena melakukan transaksi sabu-sabu menggunakan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mu'adz bekerja pada saksi untuk menjalankan mobil tersebut sebagai angkutan penumpang, sehingga mobil sejak bulan Januari dibawa Terdakwa Mu'adz;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF adalah miliknya sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSEN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau saat berdiri di dekat mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisi sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram yang ada dibagian belakang kursi tengeran mobil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atas suruhan Terdakwa Roni Saputra;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Roni Saputra sejak bulan Mei 2023 sebagai sesama sopir travel di daerah Pakning, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu saksi Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana saksi Soni Gunawan tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat saksi Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;
- Bahwa peranan Terdakwa Mu'adz adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang mengantarkan sabu-sabu yang ada dalam mobil tersebut yang diparkir dipinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau saat berdiri di dekat mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi disuruh Terdakwa Roni Saputra untuk mengawal dan memantau transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa Mu'adz, saksi Soni Gunawan dan saksi ferdi didaerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan sekira pukul 07.30 WIB saksi tiba di Pakning bertemu Terdakwa Mu'adz, saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi,



selanjutnya saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi menukar Honda Scoopy yang tadinya dikendarai dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan akhirnya saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi naik mobil tersebut menuju Pekanbaru, Riau, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat saksi berhenti dipinggir Jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru, saksi Soni Gunawan memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi dua bungkus sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dipindahkan ke mobil Toyota Calya karena akan diserahkan kepada orang yang berbeda dengan yang ada dalam tas, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'adz keluar menuju mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh sedangkan saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika saksi berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama saksi Ferdi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau saksi tersebut;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;
- Bahwa peranan Terdakwa Mu'adz adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang mengantarkan sabu-sabu yang ada dalam mobil tersebut yang diparkir dipinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Nasrul Wahyudi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau saat berdiri di dekat mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi Terdakwa Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu di Bengkalis, kemudian saksi bersama Bang Is (DPO) berangkat ke Bengkalis menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan pada pukul 00.00 WIB mereka berdua bertemu Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan yang akhirnya beristirahat di hotel Mahendra Bengkalis, paginya sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih pergi mengambil sabu-sabu atas suruhan Terdakwa Roni Saputra dan bertemu seseorang di jalan yang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi dan Bang Is (DPO) bertemu dengan Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan yang disuruh Terdakwa Roni Saputra untuk menemui saksi dan setelah bertemu sabu-sabu yang ada di tas warna hitam sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi dipindahkan dimasukkan dalam mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, selanjutnya mereka kembali menuju hotel Mahendar Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB saksi berboncengan dengan saksi Soni Gunawan mengendarai Honda Scoopy, Terdakwa Mu'adz dengan Bang Is (DPO) mengendarai Toyota Avanza warna biru yang didalamnya ada sabu-sabu nya menuju Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



semua menuju Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'adz keluar menuju mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh sedangkan saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Nasrul Wahyudi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika saksi berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama saksi Nasrul Wahyudi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau saksi tersebut;

- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa peranan Terdakwa Mu'adz adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang mengantarkan sabu-sabu yang ada dalam mobil tersebut yang diparkir dipinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sedangkan Terdakwa Roni Saputra sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Roni Saputra sejak bulan Januari 2023 sebagai sesama sopir travel di daerah Sungai Pakning, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi EFFENDI Alias TAM Bin USMAN Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena permasalahan sabu-sabu yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi disuruh Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu dilaut selat Malaka sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan dalam tas warna hitam dan 2 (dua) bungkus yang dimasukkan dalam bungkus plastic warna merah, kemudian saksi menyuruh Unyil untuk mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong dan saksi menghubungi Terdakwa Roni Saputra agar mengajak kawan-kawannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat Abang orang suruhan saksi di Bengkalis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi menerima sabu-sabu dari Unyil yang disimpan dalam kapalnya yang sandar di sungai Muntai, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Riau, kemudian saksi menghubungi Terdakwa Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu dan saksi menyuruh Ketam (DPO) agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Terdakwa Roni Saputra untuk dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya saksi melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada Terdakwa Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Roni Saputra langsung dengan Jangkawi (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berdiri di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian karena sabu-sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa Roni Saputra telah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jangkawi (DPO) atas pengambilan sabu-sabu di laut Malaka tersebut;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi sabu-sabu milik Jangkawi (DPO) dengan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Roni Saputra ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang ada disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu ditempat Bang Tam di Bengkalis, kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saksi Soni Gunawan berangkat ke Bengkalis mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dibawa Terdakwa dan sekira pukul 00.00 WIB bertemu saksi Ferdi dan Bang Is (DPO), kemudian mereka berempat istirahat di hotel Mahendra Bengkalis, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu saksi Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Mu'azd memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza dan Terdakwa mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui Terdakwa Roni Saputra untuk melaporkan saksi Soni Gunawan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi tertangkap petugas kepolisian, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Roni Saputra mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Saputra sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu milik Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yang sekarang tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Roni Saputra sejak bulan Januari 2023 karena sama-sama sebagai sopir travel di Pakning, Bengkalis, Riau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Terdakwa RONI SAPUTRA Alias KAJOK Bin ZAINUDIN

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Mu'adz ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa Mu'adz;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang ada disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas berisi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Efendi alais Tam agar Terdakwa mengajak teman-teman mengambli sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dijadikan satu bungkus dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) paket ke tempat Abang di Bengkalis kemudian antar ke Pekanbaru dan nanti di Bengkalis sudah ada anak buah Abang yang menunggu untuk ditempet di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) paket dan yang satu

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi 2 (dua) paket, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan Terdakwa Mu'adz untuk mengawal dan mengambil sabu-sabu tersebut yang nanti diarahkan oleh saksi Efendi dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi Efendi menyuruh Terdakwa agar mengambil sabu-sabu di Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan Terdakwa Mu'adz untuk mengambil dan mengawal sampai Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Soni Gunawan memberitahukan sabu-sabu yang diambil nantinya akan ditempel di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) dan yang satu lagi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa juga memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu-sabu yang 23 (dua puluh tiga) paket, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa Mu'adz datang menemui Terdakwa di Hotel Cordex Pekanbaru melaporkan saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi telah ditangkap petugas kepolisisn, dan saat itu Jangkawi (DPO) mengirimkan nomor penerima sabu-sabu yang 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket dan Terdakwa bersama Terdakwa Mu'adz langsung mengantarkan dan menempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa Mu'adz sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Efendi dan saat ini sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dengan mendapat upah antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Mu'adz sejak bulan Januari 2023 karena sama-sama sebagai sopir travel di Pakning, Bengkalis, Riau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Tangerang Selatan di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota



Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa Mu'adz;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, Nasrul Wahyudi dan Ferdi pada hari itu juga sekira pukul 12.30 di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver milik Terdakwa Mu'adz dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi milik Terdakwa Roni Saputra, sedangkan dari saksi Soni Gunawan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih, dari saksi Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam dan dari saksi Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Roni Saputra dihubungi saksi Efendi alais Tam agar Terdakwa Roni Saputra mengajak teman-teman mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dijadikan satu bungkus dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) paket ke tempat Abang di Bengkalis untuk diantar ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Roni Saputra langsung menghubungi saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) agar mengambil sabu-sabu di Bengkalis, setelah itu Terdakwa Roni Saputra menghubungi Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu ditempat Bang Tam di Bengkalis, akhirnya mereka berempat bertemu di Bengkalis sekira pukul 00.00 WIB dan beristirahat di hotel Mahendra Bengkalis, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh Terdakwa Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz, setelah bertemu di jalan mereka memindahkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, selanjutnya pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu saksi Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah Terdakwa Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Roni Saputra memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu kepada saksi Soni Gunawan dan sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut akan diambil di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya Terdakwa Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza berisi sabu-sabu tersebut di pinggir jalan dan ia masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa Muadz yang melihat saksi Soni Gunawan, Ferdi dan Nasrul Wahyudi didatangi petugas kepolisian langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui Terdakwa Roni Saputra untuk melaporkan teman-temanya telah tertangkap petugas kepolisian, kemudian pada pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa Roni Saputra mendapat nomor orang yang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu dari Jangkawi (DPO) Para Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil untuk ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan Para Terdakwa melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa atas perbuatannya mengambil dan mengantar sabu-sabu Terdakwa Roni Saputra mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Efendi dan Terdakwa Roni Saputra sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dengan mendapat upah antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00, sedangkan Terdakwa Mu'adz sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu asalnya dari Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yang sekarang tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa **Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi dan Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Tangerang Selatan di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena menjadi perantara dalam penyerahan sabu-sabu yang awalnya sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa Roni Saputra dari saksi Efendi dan Terdakwa Roni Saputra menyuruh saksi Muhammad Fernandi alias Ferdi bersama Bang Is (DPO) mengambil sabu-sabu di Bengkalis setelah itu diantar ke Pekanbaru, selain itu Terdakwa Roni Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyuruh Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu di Bengkalis untuk ikut mengawal dan mengantarkan sabu-sabu ke Pekanbaru, setelah mereka berempat bertemu di Bengkalis dan istirahat di Hotel Mahendra Bengkalis, pagi harinya setelah Terdakwa Roni Saputra dihubungi saksi Efendi agar mengambil sabu-sabu di Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis selanjutnya Terdakwa Roni Saputra menyuruh saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah sekira dua jam Terdakwa Roni Saputra menyuruh Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang mengambil sabu-sabu tersebut dan ditengah jalan mereka bertemu lalu memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan selanjutnya mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, dan selang beberapa saat mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Terdakwa Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu saksi Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru, ditengah jalan Terdakwa Roni Saputra menyuruh saksi Soni Gunawan agar berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Roni Saputra memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu kepada saksi Soni Gunawan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut dan akan diambil di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, kemudian saksi Soni Gunawan memberitahukan agar Terdakwa Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza berisi sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan Terdakwa Mu'adz keluar setelah parker untuk masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian tidak berapa lama saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru tersebut dan tidak berapa lama mereka didatangi petugas kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa Muadz langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui Terdakwa Roni Saputra untuk melaporkan teman-temanya telah tertangkap petugas kepolisian, dan setelah Terdakwa Roni Saputra mendapat nomor orang yang akan mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu dari Jangkawi (DPO), maka Para Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil untuk ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan Para Terdakwa melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan sabu-sabu yang diterima dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dan akan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti narkotika jenis sabu-sabu yang diterima diambil Terdakwa Mu'adz bersama saksi Soni Gunawan atas perintah Terdakwa Roni Saputra dari saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang asalnya dari saksi Efendi di daerah Bengkalis dengan berat 23,757 kilogram, yang akan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru adalah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Melakukakan Perbuatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Roni Saputra dari saksi Efendi yang sebelumnya oleh saksi Efendi diterima dari Jangkawi (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Bengkalis yang akan diantar ke daerah Pekanbaru, Terdakwa Roni Saputra juga menyuruh Terdakwa Mu'adz dan saksi Soni Gunawan untuk bersama-sama saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi mengantar dan memantau sabu-sabu dengan berat 23,775 gram yang disimpan dalam tas warna hitam dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol. BM 1056 EF yang diparkir Terdakwa Mu'adz di pinggir Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Calya warna hitam telah ditempel Para Terdakwa di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa, saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi, saksi Ferdi, Bang Is (DPO) dan Jangkawi (DPO) telah melakukan perbuatan jahat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika yaitu melakukan transaksi serah terima sabu-sabu, sehingga unsur ke-4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin yang mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena diawali dengan proses pengebakan yang dilakukan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dilakukan Terdakwa yaitu selaku perantara dalam transaksi narkotika tersebut maka pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram), 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT", 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234, 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Efendi Alias Tam, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi dan Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roni Saputra Alias Kajok Bin Zainudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EFFENDI Alias TAM;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Suprayogi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mahardika Daru Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1940/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)